KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 440 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN SEPAKAT KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Sepakat Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6387;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahkan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 777);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendaftaran dan Tata Kerja Bakal Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 Tahun 2022 tentang Perubahan Tahap Pendaftaran Bakal Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2022 tentang Perubahkan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 Tahun 2022 tentang Perubahan Tahap Pendaftaran Bakal Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PENYIMPAN NOTA/VERBAL PERMINGGUTAN DEMI WAKTU BOIM/BSSGNAGAN SEBAGAI SEKRETARIS PEMILIHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KEDUA : Menyampaikan dan mengajukan Pengajuan Keberatan Pengajuan Permohonan Bakal Bakal Calon Tahun 2024 Pada Oleh/Kelurahan Apabila Kecamatan Pengajuan

Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan dunungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung mulai Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Sepakek
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEPAKEK

ISLAM DELAN CAESARIA SKJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 466 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN BERAKIT KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN BERAKIT KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	[illegible]	L	001	Petugas Keterlibatan TPS
2	[illegible]	L		Petugas Keterlibatan TPS
3	[illegible]	L	002	Petugas Keterlibatan TPS
4	[illegible]	L		Petugas Keterlibatan TPS
5	[illegible]	L	003	Petugas Keterlibatan TPS
6	[illegible]	L		Petugas Keterlibatan TPS
7	[illegible]	L	004	Petugas Keterlibatan TPS
8	[illegible]	L		Petugas Keterlibatan TPS

9	[illegible]	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
11	[illegible]	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
13	[illegible]	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
15	[illegible]	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
17	[illegible]	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
19	[illegible]	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
21	[illegible]	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
23	[illegible]	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
25	[illegible]	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS
27	[illegible]	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	[illegible]	L		Petugas Ketertiban TPS

90	90	11	1	0.16	Dillenia indica Linn.
91	91	11	1	0.16	Ficus racemosa Linn.
92	92	11	1	0.16	Ficus religiosa Linn.
93	93	11	1	0.16	Ficus tinctoria Forst.
94	94	11	1	0.16	Ficus virens Aiton
95	95	11	1	0.16	Garcinia xanthochymus Hook. f. ex T. Anderson
96	96	11	1	0.16	Garuga pinnata Roxb.
97	97	11	1	0.16	Grewia asiatica Linn.
98	98	11	1	0.16	Grewia tiliaefolia Vahl
99	99	11	1	0.16	Holarrhena antidysenterica (Roxb.) Wall. ex A. DC.
100	100	11	1	0.16	Holoptelea integrifolia Planch.
101	101	11	1	0.16	Hopea parviflora Bedd.
102	102	11	1	0.16	Hopea ponga (Dennst.) Santap. & Wadia
103	103	11	1	0.16	Hopea wightiana (Wight & Arn.) Wall. ex Thw.
104	104	11	1	0.16	Ixora arborea Roxb.
105	105	11	1	0.16	Ixora brachiata Roxb.
106	106	11	1	0.16	Ixora coccinea Linn.
107	107	11	1	0.16	Ixora pedunculata (Hook. f.) Gamble
108	108	11	1	0.16	Kydia calycina Roxb.
109	109	11	1	0.16	Lagerstroemia lanceolata Wall. ex Bedd.
110	110	11	1	0.16	Lagerstroemia parviflora Roxb.
111	111	11	1	0.16	Lagerstroemia reginae Roxb.
112	112	11	1	0.16	Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
113	113	11	1	0.16	Lagerstroemia thorelii Gagnep.
114	114	11	1	0.16	Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
115	115	11	1	0.16	Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob.
116	116	11	1	0.16	Mangifera indica Linn.
117	117	11	1	0.16	Mangifera sylvatica Roxb.
118	118	11	1	0.16	Melanorrhoea usitata Wall.
119	119	11	1	0.16	Mimusops elengi Linn.
120	120	11	1	0.16	Morinda citrifolia Linn.

49	[illegible]	L	025	Petugas Ketertiban TPS
50	FAISAL IBRAHIM	L		Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KECAMATAN SEPAKEK

KALIJ JULIAN CAESARIA SN.,I